

PERAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI KEJAHATAN *CYBER*:
TINJUAN TERHADAP UU ITE INSTAGRAM

Hasdi Ade Irawan

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu
abcdxxx@gmail.com**Abstract**

This research aims to analyze cyber crimes on the social media Instagram with a legal review of the ITE Law. The research method used is descriptive qualitative. The research results show that Instagram social media is one of the most widely used media in Indonesia. Apart from the positive impact of social media, Instagram also has a negative impact, one of which is cyber crime in cyberspace. Some of the crimes that exist on Instagram's social media are insulting and/or defaming, violating decency and spreading false and misleading news which results in consumer losses. All of these crimes have their own criminal laws. The aim of criminal law is to provide security and legal equality to society. Criminal law also has control over a criminal act because in criminal law a person who commits a criminal act is trained and given punishment according to the criminal act he or she has committed so that the person who commits the criminal act has a deterrent feeling not to trade. Apart from preventive legal protection efforts as mentioned above, of course there are also repressive efforts to tackle crime in cyberspace.

Keywords: law, cyber crime, cyberspace and ITE Law

Article History

Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI: Prefix DOI:
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright: Author
Publish by: CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang pesat memiliki andil dalam kemudahan untuk mengakses berbagai macam informasi yang ada di internet. Dengan semakin mudahnya teknologi maka kehidupan manusia pun akan semakin mudah dengan adanya teknologi yang mutakhir. Banyak berbagai macam kemudahan. Penetrasi internet secara besar-besaran semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), penetrasi Internet yang ada di Indonesia pada 2019 telah menyentuh angka 56%, yang jika ditotalkan setara dengan kurang lebih 150 Juta Jiwa pengguna internet.¹ Pertumbuhan secara masif juga tercatat di tahun 2020 yaitu sebanyak 17,7%, menjadikan penetrasi internet di Indonesia menyentuh angka 73,7% atau setara dengan 196.71 Juta Jiwa dari total populasi sebanyak 266.91 Juta Jiwa berdasarkan survei yang diselenggarakan oleh APJII dengan *Indonesia Survey Center*. Masifnya penggunaan internet, mengakibatkan pengguna cenderung lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya. Berdasarkan riset pada tahun 2019 dari Perusahaan *Global Web Index* yang menganalisis informasi dari 45 lebih pasar *web* terbesar di dunia, diperkirakan bahwa setiap orang menghabiskan lebih banyak waktu untuk menjelajahi media sosial mulai dari 90 menit/hari pada tahun 2012 menjadi 143 menit/hari pada triwulan pertama di tahun 2019 tersebut. Kenaikan ini tentunya terus meningkat di tahun-tahun setelahnya hingga saat ini.

Menurut *Oxford Dictionary*, perundungan siber memiliki arti “ *The use of electronic communication to bully a person, typically by sending messages of an intimidation or threatening nature.*” Dengan kata lain Perundungan siber ini ditujukan kepada seseorang melalui pesan teks, surel, pesan gambar atau video yang bertujuan untuk mengolok-olok, memaki, dan mengancam. Perundungan siber memiliki unsur kesengajaan dan membahayakan secara terus menerus melalui penggunaan perangkat elektronik. Perundungan siber ini juga tidak terbatas pada tempat dan waktu serta dapat dilakukan tanpa adanya kontak fisik seperti bertatap muka. Adapun dampak yang ditimbulkan dari adanya *cyberbullying* ini tidak hanya berupa munculnya rasa malu, takut, kecemasan sosial dan berkurangnya rasa percaya diri bagi korban maupun orang-orang terdekatnya. Tetapi perundungan siber ini juga dapat menimbulkan masalah serius, seperti gangguan terhadap psikis korban yang berpotensi untuk memberikan tekanan untuk menyakiti diri sendiri (*self-injury*) maupun sampai melakukan percobaan bunuh diri. Oleh karena itu, Negara selaku pemegang tertinggi atas pelaksana aturan harus mampu memberikan perlindungan yang layak bagi korban atau penyintas perundungan siber yang ada. Perlindungan ini kemudian dapat dilakukan melalui penegakan pada Undang-Undang yang ada, maupun pada instrumen hukum internasional yang sekiranya relevan dengan ranah kejahatan siber. Instrumen hukum nasional yang kemudian dapat digunakan sebagai wujud perlindungan atas kejahatan siber termasuk perundungan ini adalah UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan UU Perlindungan Anak. Sedangkan Instrumen Hukum internasional yang dapat digunakan untuk menangani kejahatan perundungan siber ini antara lain adalah Resolusi UN dalam *General Assembly* Nomor A/RES/69/158, A/HRC/31/20, *Council of Europe Convention on Cybercrime* (2001), dan sebagainya (Banjarnahor & Faridah, 2023)

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Jika dilihat berdasarkan dari pernyataan tersebut, maka semua aspek kehidupan di negara ini diatur dan dibatasi oleh norma hukum yang berlaku baik di bidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lainlain nya. Kemudian, semua tindakan manusia diatur oleh hukum untuk meminimalkan terjadinya masalah. Karena itu, dalam kehidupan nyata di masyarakat, semua masalah yang muncul harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun di Indonesia masih banyak orang yang melakukan tindakan yang tidak setuju dengan norma hukum yang berlaku di negara tersebut. Ada banyak aturan hukum yang melindungi kepentingan masyarakat umum, salah satunya adalah kodifikasi KUHP. KUHP adalah buku undang-undang yang memuat peraturan yang berlaku di Indonesia dan merupakan salah satu norma hukum yang melindungi kepentingan masyarakat luas. Kasus yang paling umum sekarang adalah pencemaran nama baik, terutama di jejaring sosial dalam bentuk penghinaan. KUHP membahas penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP. Baik penghinaan dilakukan secara lisan atau tertulis dengan cara penghinaan, fitnah atau keluhan dengan cara memfitnah. Dan peraturan hukum pidana lainnya tentang pencemaran nama baik yang dilakukan di jejaring sosial diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan berbagai undangundang. hukum sektoral atau hukum khusus lainnya. Dengan peraturan ini, mereka yang merasa difitnah atau menyebarkan sesuatu tentang pihak lain, tetapi tidak berdasarkan fakta dan berdampak buruk pada pihak yang terluka. Kemudian, pihak yang terluka memiliki hak untuk melaporkan tindakan pencemaran nama baik. Kasus pencemaran nama baik selalu

terjadi di Indonesia setiap tahun, bahkan di setiap tahun tidak hanya ada satu kasus *cyber* dalam media social Instagram, tetapi lebih dari satu kasus (Fitriani & Pakpahan, 2020)

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik menganalisis kejahatan dunia maya yang marak terjadi di media sosial Instagram seperti kejahatan tradisional, misalnya penipuan, pencurian identitas, pornografi anak, dan lain-lain. Yang paling merusak untuk kejahatan dunia maya adalah kode berbahaya yang dapat meretas jaringan komputer dan mengeksploitasi mereka yang mengganggu operasi komputer di seluruh dunia bersama dengan kejahatan komputer lainnya yang mengancam perdagangan elektronik. Sifat transnasional dari sebagian besar kejahatan terkait komputer telah membuat banyak metode kepolisian tradisional baik di tingkat nasional maupun lintas perbatasan tidak efektif bahkan di negara-negara maju, sementara kesenjangan digital menyediakan tempat yang aman bagi para penjahat *cyber*. Maka dari itu judul penelitian ini adalah "Peran Hukum Pidana dalam Menangani Kejahatan Siber: Tinjauan Terhadap UU ITE Media sosial Instagram"

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode hukum yang dirancang untuk dianggap layak dan tepat, seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (peraturan tertulis) atau aturan/norma sebagai dasar perilaku manusia. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menelaah kepustakaan maupun bahan-bahan sekunder lainnya. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang membahas isu-isu terkait perundungan siber yang terjadi di media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pandangan CST Kansil dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, agar terhindar dari gangguan dan ancaman sehingga memberikan ruang yang aman, maka diperlukan upaya-upaya dari penegak hukum agar terciptanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum dalam ranah telematika ini kemudian menjadi penting karena dengan semakin berkembangnya ranah siber, maka akan sangat dimungkinkan terjadinya penyelewengan atas hak-hak pribadi yang kemudian tentu menjurus pada pelanggaran hukum. Dari data yang dikeluarkan oleh *SAFEnet*, sebuah lembaga independen yang berfokus pada pemenuhan hak digital para pengguna siber khususnya di Asia Tenggara tercatat sudah lebih dari 370 kasus yang dibawa ke meja hijau oleh para korban. Pelakunya kemudian beragam karena tidak berasal dari satu platform saja. Sehingga dapat diindikasikan bahwa terhadap semua platform siber, kemungkinan akan terjadinya tindak penyelewengan hukum masih sangat tinggi (Perdana & Yusuf, 2020)

Media sosial Instagram terdapat panduan khusus yang berada dalam *community guidelines* (panduan komunitas) yang membatasi segala kegiatan di Instagram untuk melindungi para pengguna dari hal-hal yang beresiko membahayakan. Adapun batasannya berupa larangan akan koordinasi bahaya dan penyalahgunaan informasi yang terjadi terkait dengan Covid-19; anjuran membagikan foto dan video yang memang berhak dimiliki/dibagikan terkait dengan perlindungan terhadap kekayaan intelektual; larangan memuat foto yang memuat ketelanjangan termasuk anak-anak (guna menghindari *child nudity*); larangan kegiatan spam, *scam*, menawarkan uang atau

hadiah, serta konten menyesatkan dengan akun palsu; larangan tindakan yang melanggar kepatuhan hukum seperti tindakan jual beli hewan hidup, menawarkan layanan seksual, membeli dan mengedarkan obat terlarang, menawarkan judi *online* serta kegiatan terorisme; pihak Instagram juga melakukan pengawasan ketat terkait konten yang mengandung *self-injury* dan berita krusial yang akan beredar luas; serta upaya untuk menghapus segala muatan informasi yang mengandung ancaman berat atau *hate speech*, menjatuhkan atau mempermalukan orang lain maupun data pribadi yang tujuannya untuk mengeksploitasi atau melecehkan seseorang berdasarkan ras, etnis, negara asal, jenis kelamin, gender, identitas jenis kelamin, orientasi seksual, kepercayaan, disabilitas, atau penyakit tertentu (Simamora et al., 2020). Batasan-batasan tersebut diatas sudah sepatutnya dikategorikan sebagai upaya perlindungan preventif bagi pengguna Instagram agar terciptanya lingkungan dengan media sosial yang tertib, aman, adil dan damai. Selain upaya perlindungan hukum preventif sebagaimana yang disebutkan diatas, tentunya terdapat pula upaya represif guna menanggulangi tindak kejahatan dalam ruang siber. Adapun upaya perlindungan hukum pidana telematika juga dilakukan secara represif terhadap pengguna internet di Indonesia termasuk dalam undang-undang ITE (Fitriyani et al., 2022). Adapun beberapa peraturan UU ITE dalam lingkungan media sosial Instagram diantaranya:

1. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Tidak bisa sembarangan menjelek-jelekan individu maupun lembaga tertentu karena di Pasal 45 ayat (3) UU ITE: *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2. Melanggar kesusilaan

Pelanggaran kesusilaan juga diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut: *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen

Perilaku seperti itu dapat dianggap berita bohong yang menyesatkan dan diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE: *"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"*.

4. Menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Hukumannya terdapat di Pasal 45A ayat (2) UU ITE: *"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan*

rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” (Fitriani & Pakpahan, 2020)

Dengan demikian, pengguna media sosial diharapkan berhati-hati dan menjaga etika dalam bersosial media agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran hukum *cybercrime* atau dengan kata lain menggunakan media sosial dengan cerdas. Selain itu, Setiap pengguna internet dan media sosial harus melakukan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah *cybercrime* yaitu melindungi komputer dari virus, menjaga privasi, menjaga keamanan akun, menghindari *hoax*, dan selalu *up to date* terhadap informasi atau menelaah kebenaran isi media sosial, serta menyebarkan informasi yang positif.

Tujuan hukum pidana adalah memberikan keamanan dan persamaan hukum kepada masyarakat. Hukum pidana juga memiliki kontrol terhadap suatu tindak pidana karena dalam hukum pidana seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dilatih dan diberikan hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya sehingga yang melakukan tindak pidana tersebut memiliki perasaan jera untuk tidak berdagang. waktu, serta adanya aturan dalam peraturan perundang-undangan, dapat memberikan tekanan kepada orang-orang yang beritikad buruk dan ingin melakukan kejahatan. Dalam hal ini terdapat teori yang dapat dijadikan dasar tujuan dari hukum pidana dalam membentuk pencegahan yang khusus “*speciale preventive*” dan yang bersifat umum “*general preventive*” yang ditujukan pada masyarakat. “*Speciale preventive*” dalam hukum pidana mengacu pada tindakan atau upaya untuk mencegah kejahatan atau tindak pidana di masa depan, melalui penggunaan hukuman sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku pelanggar dan mencegah pelanggar lain melakukan tindak pidana yang sama sedangkan “*general preventive*” dalam hukum pidana adalah upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana dalam masyarakat pada umumnya, dengan cara mengancam dan menjatuhkan pidana sebagai sarana untuk menakut-nakuti dan membuat orang menjadi takut dan jera untuk melakukan tindak pidana. Perang melawan kejahatan di dunia maya terkait erat dengan penanggulangan kejahatan atau biasa disebut dengan “*crime policy*”. Menurut Sudarto, kebijakan kriminal adalah upaya rasional masyarakat dalam memerangi kejahatan. Oleh karena itu tujuan pembentukan undang-undang ITE tidak dapat dipisahkan dari tujuan kebijakan pemidanaan, yaitu sebagai upaya untuk mewujudkannya. perlindungan sosial (*social welfare*) dan untuk perlindungan masyarakat (*social defense*) (Isnawan et al., 2023)

KESIMPULAN

Media social Instagram adalah salah satu media yang paling banyak digunakan di Indonesia. Selain dampak positif media social Instagram juga memiliki dampak negatif adalah satunya dengan kejahatan *cyber* yang ada pada dunia maya. Adapun beberapa kejahatan yang ada pada media social Instagram adalah penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, Melanggar kesusilaan dan Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen, seluruh kejahatan tersebut memiliki hukum pidana masing-masing. Tujuan hukum pidana adalah memberikan keamanan dan persamaan hukum kepada masyarakat. Hukum pidana juga memiliki kontrol terhadap suatu tindak pidana karena dalam hukum pidana seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dilatih dan diberikan hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya sehingga

yang melakukan tindak pidana tersebut memiliki perasaan jera untuk tidak berdagang. Selain upaya perlindungan hukum preventif sebagaimana yang disebutkan diatas, tentunya terdapat pula upaya represif guna menanggulangi tindak kejahatan dalam ruang siber.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada dosen mata kuliah atas bimbingannya dalam menulis jurnal, kepada orang tua atas doanya serta kepada rekan seangkatan atas dukungan dan keterlibatannya dalam penelitian ini. Terimakasih juga kepada para penulis atas kontribusi dalam tercapainya hasil penelitian ini.

REFERENSI

- Banjarnahor, A. C., & Faridah, H. (2023). Tinjauan Yuridis Dalam Proses Pembuktian *Cyber Pornography* Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 33–47. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.3998>
- Fitriani, Y., & Pakpahan, R. (2020). Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran *Cybercrime* di Dunia Maya atau *Cyberspace*. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 20(1), 21–27. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala>
- Fitriyani, A. H., Arleinia, S., & Fitrianingrum, A. (2022). Penegakan Hukum Telematika terhadap Perundungan Siber di Media Sosial : Studi pada Platform Instagram *Cyber Law Enforcement Against Cyber Bullying on Social Media : A Study on Instagram Platform tahun ke tahun . Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementek. Jurnal Hukum Statuta*, 11(12), 206–224. <https://doi.org/10.46930/hukum.v2i1.432>
- Isnawan, F., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., Islam, U., & Teknologi, P. (2023). *macam informasi yang ada di internet . Dengan semakin mudahnya teknologi maka kehidupan manusia mereka untuk berselancar di dalam media sosialnya tersebut . sosial yang ada . Hal itu menimbulkan berbagai macam fenomena yang timbul karena perkembangan iala*. 4(1), 145–163. <https://doi.org/10.46345/retnjdjfbj.v2i1.432>
- Perdana, A. P., & Yusuf, W. (2020). Uu Ite Tentang Efek Media Sosial Terhadap Generasi Milenial *Ite Act on the Effect of Social Media on the Generation of Milenial. Jurnal Kelitbangan*, 8(3), 297–308.
- Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Retentum*, 2(1), 34–43. <https://doi.org/10.46930/retentum.v2i1.432>